



**PENETAPAN**  
**NOMOR 76/PDT.P/2018/PN.Skb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon: -----

**EMA ENDANG PURWANTI**, tempat / tanggal lahir : Sukabumi, 28 Oktober 1976, jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Dewi Sartika No. 11 Rt. 006 / 007, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;  
Telah mendengar saksi-saksi;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Desember 2018 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 10 Desember 2018, di bawah Register Nomor 76/PDT.P/2018/PN.Skb, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali Pengurus, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RUDY SURYADI pada tanggal 07 Januari 1996; -----
2. Bahwa, hasil dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama

Halaman 1 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SANDY RIVANA SURYADI, laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 14-09-1997, 2. STEPHANIE AURELIA SURYADI, Perempuan, Lahir di Sukabumi tanggal 14-8-2004. 3. STELLA CLARISSA SURYADI, Perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 24-2-2007, 4. STEVEN FEBRIANO SURYADI, Laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 28-2-2011;

3. Bahwa ke 4 (empat) orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon, dikarenakan ayah dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2014 dikarenakan sakit; -----

4. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama RUDY SURYADI semasa hidupnya mendapatkan Wasiat berupa tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak milik No. 1248 Kelurahan Cikole Surat ukur tanggal 25 Nopember 2014 No. 109 /Cikole/2014 Luas 1025 M2 atas nama : 1. BERTHA alias BERTHA HENDRAYANI, 2. RUDI SURYADI alias RUDY SURYADI, 3. EDDY HARYADI, 4. YAN TEDDY SURYADI alias YAN TEDDIR SURYADIE, 5. DEDDY SURYADI, 6. Nyonya HANNY HANURA SUKMAWATI, 7. YANNA UBAYANA SAKTI, 8. IRWAN FRIDHARMAWAN, 9. DANI WAHYURAMDANI alias DHANI WAHYU RAMADHAN, 10. MIRNA TRIAS DHAMA, 11. LUCIANA FRIDHARYANTI, 12. SANDY RIFANA, 13. DEARA PRATAMA 14. SILVIA MARINA, 15. RICHARD PURNAMA, 16. ECCA, 17. EGGI, 18. WILMAN;

5. Bahwa Pada Point 2, Pemegang Hak atas nama RUDY SURYADI alias RUDY SURYADI, telah meninggal dunia, maka ahli waris tersebut jatuh kepada Pemohon dan 4 (empat) orang anak Pemohon tersebut yaitu: 1. SANDY RIVANA SURYADI, 2. STEPHANIE AURELIA SURYADI, 3. STELLA CLARISSA SURYADI, 4. STEVEN FEBRIANO SURYADI;

6. Bahwa Para Pemegang Hak sebagaimana dalam Wasiat tersebut, dimana hartanya akan dibagikan kepada Pemegang hak sebagaimana dalam Sertifikat tersebut, namun atas saran dari Notaris, dikarenakan pemegang hak No. 2 atas nama RUDY SURYADI alias RUDI SURYADI telah meninggal dunia, maka ahli waris jatuh kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon, namu dikarenakan ketiga anak Pemohon yang bernama: 1. STEPHANIE AURELIA SURYADI, 2. STELLA CLARISSA SURYADI, 3.

Halaman 2 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN FEBRIANO SURYADI, belum dewasa / belum bisa melakukan tindakan hukum, maka Pemohon selaku Ibu Kandung, mewakili anak-anak yang belum dewasa, khusus untuk menjual tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No 1248 Kel. Cikole, Surat Ukur tanggal 25 Nopember 2014, No. 109/Cikole/2014 luas 1.025 M2 (seribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat; -----

7. Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut bermaksud untuk membiayai keperluan sehari-hari anak-anak Pemohon dan biaya hidup sehari-hari, dan selain itu semua pemegang Hak dalam Sertifikat No. 1248 tersebut, semuanya akan menjual tanah tersebut, dimana hasil dari penjualan tanah tersebut akan dibagikan kepada semua pemegang Hak sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat No. 1248 tersebut; -----

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi atau Hakim yang mengadili Perkara ini dapat memberikan Penetapan sebagai Berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya; -----
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon EMA ENDANG PURWANTI untuk mewakili anak yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan Hukum, khusus untuk menandatangani Surat-surat yang berkaitan dengan Proses jual beli sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No 1248 Kel. Cikole, Surat Ukur tanggal 25 Nopember 2014, No. 109/Cikole/2014 luas 1.025 M2 (seribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Pemegang hak atas nama 1. BERTHA alias BERTHA HENDRAYANI, 2. RUDI SURYADI alias RUDY SURYADI, 3. EDDY HARYADI, 4. YAN TEDDY SURYADI alias YAN TEDDIR SURYADIE, 5. DEDDY SURYADI, 6. Nyonya HANNY HANURA SUKMAWATI, 7. YANNA UBAYANA SAKTI, 8. IRWAN FRIDHARMAWAN, 9. DANI WAHYURAMDANI alias DHANI WAHYU RAMADHAN, 10. MIRNA TRIAS DHAMA, 11. LUCIANA FRIDHARYANTI, 12. SANDY RIFANA, 13. DEARA PRATAMA 14. SILVIA MARINA, 15. RICHARD PURNAMA, 16. ECCA, 17. EGGI, 18. WILMAN; -----

Halaman 3 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini di tanggung oleh Pemohon;

-----  
A T A U -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang baik untuk kepentingan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

-----  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan pada Permohonan tersebut dan Pemohon tetap pada Permohonan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ema Endang Purwanti Nomor Induk Kependudukan 3272026810760021 diterbitkan di Kota Sukabumi tanggal 22 Maret 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **Bukti P-1**;-----

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nama kepala keluarga Ema Endang Purwanti Nomor 3272021107160013 dikeluarkan tanggal 11 Juli 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sukabumi, fotocopy yang tidak diserahkan aslinya dan diberi tanda **Bukti P-**

2;-----

3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Kependudukan Nomor 470 / 838 / 02.1001 / 2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikole, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **Bukti P-**

3;-----

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 680 / 15 / I / 1996 tanggal 07 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **Bukti P-4**;-----

5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3272-KM-06122018-0002 tanggal 6 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sukabumi, yang telah

Halaman 4 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **Bukti P-5**;-----

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1256 / 1997 tanggal 21 Oktober 1997 atas nama Sandy Rivana Suryadi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **Bukti P-6**;-----

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1757 / 2004 tanggal 26 Agustus 2004 atas nama Stephanie Aurelia Suryadi yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **Bukti P-7**;-----

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLI0104200900892 tanggal 1 April 2009 atas nama Stella Clarissa Suryadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **Bukti P-8**;-----

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU040420110000940 tanggal 4 Maret 2011 atas nama Steven Febriano Suryadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **Bukti P-9**;-----

10. Fotokopi Salinan Surat Wasiat Nomor 2 tanggal 12 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Loes Rattu, Sarjana Hukum, Notaris di Sukabumi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **Bukti P-10**;-----

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1248 tanggal 22 Desember 2014 Surat Ukur tanggal 25 November 2014 Nomor 109/CIKOLE/2014 luas 1.025 M2 (seribu duapuluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Provinsi Sumatera Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **Bukti P-11**;-----

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 471.1/21/CBH/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibereum Hilir

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, tanggal 30 Oktober 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **Bukti P.12**

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan bukti surat **P-12** merupakan foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat **P-2** berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya disebabkan berada dalam penguasaan tempat dimana Pemohon Bekerja; - -

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**Saksi I: YAN TEDDIE SURYADIE; -----**

-----B

ahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yakni sebagai Kakak Ipar Pemohon;-----

-----B

ahwa Saksi mengetahui, Pemohon menikah dengan Kakaknya (Suami Pemohon) pada Tahun 1996; -----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Suami Pemohon Meninggal Dunia pada Tahun 2014 yang disebabkan oleh penyakit Jantung;

- Bahwa Saksi Mengetahui Suami Pemohon mendapatkan warisan dari orang tuanya, akan tetapi karena Suami Pemohon Meninggal dunia maka warisan tersebut jatuh ke anak-anak Pemohon;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. Sandy Rivana Suryadi, 2. Stephanie Aurelia Suryadi, 3. Stella Clarissa Suryadi, 4. Steven Febriano Suryadi; -----

- Bahwa saksi menyatakan anak-anak dari Pemohon belum memiliki usia yang cukup dewasa untuk menjual tanah waris tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan nama Pemohon tidak disebutkan dalam wasiat orang tua suami Pemohon sebagai penerima warisan;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini bekerja di Pabrik Garmen untuk membiayai hidup keempat anaknya; -

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----B  
ahwa Saksi menyatakan Luas Tanah yang menjadi hak dari anak-anak Pemohon adalah  $\pm 1025 \text{ m}^2$ ; -----

- Bahwa, keluarga almarhum suami Pemohon mengetahui dan mendukung bahwa Pemohon akan menjual tanah wasiat; ----  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan; ----

**Saksi II: DHANI WAHYU RAHMADANI**; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai keponakan dari Almarhum Suami pemohon;

-----B  
ahwa Saksi mengetahui, Pemohon menikah secara resmi dengan Pamannya (Suami Pemohon) pada Tahun 1996; -----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Suami Pemohon Meninggal Dunia pada Tahun 2014 yang disebabkan oleh penyakit Jantung;

- Bahwa Saksi Mengetahui Suami Pemohon mendapatkan warisan dari orang tuanya, akan tetapi karena Suami Pemohon Meninggal dunia maka warisan tersebut jatuh ke anak-anak Pemohon; -----

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. Sandy Rivana Suryadi, 2. Stephanie Aurelia Suryadi, 3. Stella Clarissa Suryadi, 4. Steven Febriano Suryadi; -----

- Bahwa saksi menyatakan anak-anak dari Pemohon belum memiliki usia yang cukup dewasa untuk menjual tanah waris tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan nama Pemohon tidak disebutkan dalam wasiat orang tua suami Pemohon sebagai penerima warisan;

- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon akan menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut untuk biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;



-----B

ahwa Saksi menyatakan Luas Tanah yang menjadi hak dari anak-anak Pemohon adalah  $\pm 1025 \text{ m}^2$ ;-----

- Bahwa, keluarga almarhum suami Pemohon mengetahui dan mendukung bahwa Pemohon akan menjual tanah wasiat;---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan; ----

**Saksi III: SANDY RIVANA SURYADI;** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga sebagai anak kandung Pertama dari Pemohon;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa anak-anak dari Pemohon berjumlah 4 (empat) orang yaitu : anak Pertama, Sandy Rivana Suryadi (saksi sendiri) laki-laki berusia 21 tahun saat ini bekerja sebagai Wiraswasta, anak Kedua, Stephanie Aurelia Suryadi perempuan berusia 14 tahun saat ini bersekolah kelas 2 SMP, anak Ketiga, Stella Clarissa Suryadi perempuan berusia 11 tahun saat ini bersekolah di SD, anak Keempat, Steven Febriano Suryadi laki-laki berusia 8 tahun saat ini bersekolah di SD; -

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Suami Pemohon (Ayah Saksi) Meninggal Dunia pada Tahun 2014 yang disebabkan oleh penyakit Jantung;

-----B

ahwa saksi Menyatakan uang bagian dari hasil penjualan tanah warisan tersebut akan digunakan oleh Pemohon (Ibu Saksi) untuk biaya sekolah anak-anaknya (adik-adik Saksi);-----

- Bahwa Saksi tidak berkeberatan apabila tanah tersebut dijual oleh Pemohon untuk sebagai biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan; ----

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon **Ema Endang Purwanti**, pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan ini ditujukan agar Pemohon mewakili anak-anak yang belum dewasa, khusus untuk menjual tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No 1248 Kel. Cikole, Surat Ukur tanggal 25 November 2014, No. 109/Cikole/2014 luas 1.025 M2 (seribu dua

Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb





puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah mengajukan Permohonan Penetapan Wali Pengurus untuk anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-12**;

Menimbang, bahwa alat bukti **P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12**, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang bahwa alat Bukti **P-2** merupakan *fotocopy* dan tidak diserahkan aslinya, maka Pembuktian Alat Bukti ini tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga tidak bisa dipandang sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, oleh sebab itu harus memiliki kesesuaian dengan alat bukti-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: saksi YAN TEDDIE SURYADIE, saksi DHANI WAHYU RAMADHANI, dan Saksi SANDY RIVANA SURYADI;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang

Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon EMA ENDANG PURWANTI telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RUDI SURYADI bin TATANG SURYA pada tanggal 07 Januari 1996 sesuai dengan keterangan para Saksi dan Kutipan Akta Nikah No. 680/15/II/1996;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dalam Kutipan Akta Nikah No.680/15/1996 Tertulis EMA PURWATI sedangkan dalam KTP dengan NIK 3272026810760021 tertulis EMA ENDANG PURWATI;
- Bahwa perbedaan nama sudah diklarifikasi melalui Surat Keterangan Beda Data Kependudukan No. 470/832/02.1001/2018 yang menyatakan bahwa nama EMA PURWATI dan EMA ENDANG PURWATI adalah masih orang yang sama;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. SANDY RIVANA SURYADI, Laki-Laki, lahir di Sukabumi tanggal 14 September 1997, 2. STEPHANIE AURELIA SURYADI, Perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 14 Agustus 2004, 3. STELLA CLARISSA SURYADI, Perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 24 Februari 2007, 4. STEVEN FBRIANO SURYADI, Laki-Laki, lahir di Sukabumi, 28 Februari 2011;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon tersebut di atas sekarang tinggal bersama Pemohon di Jalan Dewi Sartika No.11 RT.008/RW.007 Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sesuai dengan keterangan para Saksi, dan Alat Bukti surat berupa *fotocopy* Kartu Keluarga No.3272021107160013, Kutipan Akta Kelahiran No. 1256/1997 atas nama SANDY RIVANA SURYADI, Kutipan Akta Kelahiran No. 1757/2004 atas nama STEPHANIE AURELIA SURYADI, Kutipan Akta Kelahiran No. 3272CLI0104200900892 atas nama STELLA CLARISA SURYADI dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3272CLU040420110000940 atas nama STEVEN FEBRINO SURYADI;
- Bahwa benar Suami Pemohon, RUDY SURYADI bin TATANG SURYA semasa hidupnya mendapatkan warisan berbentuk sebidang tanah dengan 2/3 bagian untuk 5 (lima) orang ahli waris berdasarkan Surat Wasiat No. 2 tanggal 12 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Loes Rattu, Sarjana Hukum, Notaris di Sukabumi. Kemudian bagian dari RUDY SURYADI bin TATANG SURYA dikonkritkan dalam bentuk 26/234 bagian tanah dari total luas tanah seluas 1025 M<sup>2</sup> berupa sebidang

Halaman 10 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat tinggal sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1248, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole, Kelurahan Cikole;

- Bahwa benar Suami Pemohon, yang bernama RUDY SURYADI bin TATANG SURYA telah meninggal dunia pada Hari Minggu, tanggal 8 April 2018 berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 02 Juni 2014 Nomor 3272-KM-06122018-0002;

- Bahwa benar anak-anak Pemohon yang bernama SANDY RIVANA SURYADI, STEPHANIE AURELIA SURYADI, STELLA CLARISSA SURYADI dan STEVEN FEBRIANO SURYADI adalah anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari RUDY SURYADI;

- Bahwa benar anak-anak Pemohon yang bernama STEPHANIE AURELIA SURYADI, STELLA CLARISSA SURYADI dan STEVEN FEBRIANO SURYADI dalam pada saat perkara ini disidangkan belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Alat Bukti surat berupa *fotocopy* Kartu Keluarga No.3272021107160013, Kutipan Akta Kelahiran No. 1757/2004 atas nama STEPHANIE AURELIA SURYADI, Kutipan Akta Kelahiran No. 3272CLI0104200900892 atas nama STELLA CLARISA SURYADI dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3272CLU040420110000940 atas nama STEVEN FEBRINO SURYADI;

- Bahwa benar Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan tersebut, bermaksud untuk membiayai keperluan Pendidikan dan Kehidupan sehari-hari anak-anak pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

- Bahwa benar penjualan tanah tersebut *dikehendaki* oleh anak dan keluarga Suami Pemohon;

Menimbang, setelah pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan penerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1** Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3272026810760021 atas nama Pemohon EMA ENDANG PURWANTI dan **Bukti P-2** Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3272021107160013 atas nama Kepala Keluarga EMA ENDANG PURWANTI

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar Pemohon EMA ENDANG PURWANTI beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 11 Rt. 006 / 007, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi sehingga dengan demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonannya di Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa petitum dari Pemohon adalah “Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon EMA ENDANG PURWANTI untuk mewakili anak yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, khusus untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 1248 Kel. Cikole, Surat Ukur tanggal 25 November 2014, No. 109/Cikole/2014 luas 1.025 M<sup>2</sup> (seribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Pemegang hak atas nama 1. BERTHA alias BERTHA HENDRAYANI, 2. RUDI SURYADI alias RUDY SURYADI, 3. EDDY HARYADI, 4. YAN TEDDY SURYADI alias YAN TEDDIR SURYADIE, 5. DEDDY SURYADI, 6. Nyonya HANNY HANURA SUKMAWATI, 7. YANNA UBAYANA SAKTI, 8. IRWAN FRIDHARMAWAN, 9. DANI WAHYURAMDANI alias DHANI WAHYU RAMADHAN, 10. MIRNA TRIAS DHAMA, 11. LUCIANA FRIDHARYANTI, 12. SANDY RIFANA, 13. DEARA PRATAMA 14. SILVIA MARINA, 15. RICHARD PURNAMA, 16. ECCA, 17. EGGI, 18. WILMAN”;

Menimbang, bahwa didasarkan dari fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan Pemohon adalah istri yang sah dari RUDY SURYADI bin TATANG SURYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa usia Dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah menikah, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang No.4/SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan pengalihan dan pembebanan tanah-tanah

Halaman 12 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia ditetapkan menjadi 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan, anak-anak dari Pemohon yakni STEPHANIE AURELIA SURYA, STELLA CLARISSA SURYADI dan STEVEN FBRIANO SURYADI pada saat permohonan ini diperiksa dan disidangkan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian Anak-Anak Pemohon sebagaimana yang disebutkan di atas dianggap belum cakap hukum dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum terkait pengalihan dan pembebanan tanah-tanah di Indonesia;

Menimbang, bahwa penjualan, Penjaminan, penghibahan, balik nama atau pelepasan hak atas harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia sepenuhnya merupakan hak para ahli waris, dan menurut ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi Warga Negara Indonesia yang tunduk pada Hukum Waris BW dan sepanjang tidak terdapat sengketa tentang keahliwarisan, maka penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari seorang yang telah meninggal dunia harus dibuktikan dengan keterangan hak waris yang dibuat dalam bentuk Akta Otentik;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perbuatan penjualan, penjaminan, penghibahan, balik nama atau pelepasan hak atas harta peninggalan yang belum dibagi waris dari seorang yang telah meninggal dunia yang dilakukan oleh ahli waris merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*), maka untuk menentukan keabsahan perbuatan dimaksud diperlukan syarat bahwa ahli waris yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoeghheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ahli waris tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum Karena yang bersangkutan belum dewasa, maka harus diwakili orang tuanya apabila ahli waris tersebut masih di bawah kekuasaan orang tua atau diwakili seorang wali apabila ahli waris tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 307 KUH Perdata maka Pemohon harus diberi kekuasaan untuk maksud tersebut di atas guna bertindak untuk dan atas nama dirinya dan anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat **P-2, P-7, P-8, P-9** dan keterangan saksi-saksi telah ternyata, bahwa 3 (tiga) orang anak pemohon yaitu STEPHANIE AURELIA SURYADI, STELLA CLARISSA SURYADI dan STEVEN

Halaman 13 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





FEBRIANO SURYADI sampai perkara ini diajukan dan disidangkan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan oleh karena di persidangan juga tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah pernah melangsungkan perkawinan, maka secara hukum anak Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat **P-2, P-7, P-8, P-9** dan keterangan saksi-saksi telah ternyata pula, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari STEPHANIE AURELIA SURYADI, STELLA CLARISSA SURYADI dan STEVEN FEBRIANO SURYADI maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membawa akibat hukum anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan telah terungkap adanya fakta hukum bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga orang anak yang belum dewasa tersebut serta tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa Pemohon berada di bawah pengampunan orang lain, maka Pemohon adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua anak kandungnya yang belum dewasa tersebut, yang bernama STEPHANIE AURELIA SURYADI, STELLA CLARISSA SURYADI dan STEVEN FEBRIANO SURYADI;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kekuasaan orang tua adalah mencakup mengenai pribadi maupun harta benda dari orang yang berada di bawah kekuasaannya, sehingga Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup,

Halaman 14 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb





sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional di dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

-----Memperhatikan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan Perundang yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 307 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

-

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Pemohon EMA ENDANG PURWANTI selaku orang tua kandung (Ibu kandung) adalah sebagai wali dari anak yang masih berada di bawah umur (belum dewasa) yakni : STEPHANIE AURELIA SURYADI, Perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 14 Agustus 2004, STELLA CLARISSA SURYADI, Perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 24 Februari 2007, STEVEN FBRIANO SURYADI, Laki-Laki, lahir di Sukabumi, 28 Februari 2011;

3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili Anak Pemohon tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk memindahtangankan dan / atau menjual untuk dan atas nama anak Pemohon terhadap tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No 1248 Kel. Cikole, Surat Ukur tanggal 25 November 2014, No. 109/Cikole/2014 luas 1.025 M<sup>2</sup> (seribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Pemegang hak atas nama 1. BERTHA alias BERTHA HENDRAYANI, 2. RUDI SURYADI alias RUDY SURYADI, 3. EDDY HARYADI, 4. YAN TEDDY SURYADI alias YAN TEDDIR SURYADIE, 5. DEDDY SURYADI, 6. Nyonya HANNY HANURA SUKMAWATI, 7. YANNA UBAYANA SAKTI, 8. IRWAN FRIDHARMAWAN, 9. DANI WAHYURAMDANI alias DHANI WAHYU RAMADHAN, 10. MIRNA TRIAS DHAMA, 11. LUCIANA

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FRIDHARYANTI, 12. SANDY RIFANA, 13. DEARA PRATAMA 14. SILVIA  
MARINA, 15. RICHARD PURNAMA, 16. ECCA, 17. EGGI, 18. WILMAN;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada  
Pemohon sebesar Rp 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **18 DESEMBER 2018**, oleh  
kami **AA OKA PARAMA B.G., S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi  
sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu  
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan  
dibantu oleh **RIA WAHYUNI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan  
Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**RIA WAHYUNI, S.H., M.H.**

**AA OKA PARAMA B. G.,  
S.H., M.H.**

Perincian biaya-biaya :

- Materai penetapan	-----	RP-	6.000,-
- Redaksi penetapan	-----	Rp	5.000,-
- Biaya Pendaftaran	-----	Rp	30.000,-
- Biaya proses	-----	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	-----	Rp	80.000,-
- Biaya sumpah	-----	Rp	20.000,-
Jumlah		Rp	191.000.-

Halaman 16 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Penetapan Perdata  
Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17